



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 383 TAHUN 2004

NOMOR : KM 67 TAHUN 2004

TENTANG

PERSYARATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan efisiensi angkutan Jemaah Haji Indonesia perlu dilakukan penetapan persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
 - b. bahwa penetapan persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji dilakukan dengan memperhatikan jumlah minimal calon jemaah haji, fasilitas pelayanan pengasramaan, frekuensi penerbangan, biaya operasional pesawat udara, dan alokasi waktu (slot time) penerbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan calon jemaah haji langsung ke Arab Saudi;
2. Debarkasi adalah Bandar udara tempat pemulangan jemaah haji langsung dari Arab Saudi;
3. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan / atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat pemindahan antar moda transportasi;

4. Asrama Haji Embarkasi adalah tempat penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan pelayanan pengasramaan pada waktu pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berada di kota bandar udara Embarkasi.

BAB II

PERSYARATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

Pasal 2

Embarkasi dan debarkasi haji ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :

- a. status dan kemampuan bandar udara;
- b. jumlah calon jemaah haji dan fasilitas pelayanannya; dan
- c. teknis operasional penyelenggaraan haji yang efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Status dan kemampuan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. yaitu :
 - a. bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. bandar udara yang mampu melayani pesawat udara dengan kapasitas tempat duduk minimal 325 tempat duduk berdasarkan sertifikat tipe, termasuk tempat parkir pesawat (apron) minimal untuk 2 (dua) pesawat udara yang digunakan untuk angkutan udara haji.
- (2) Bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bandar udara yang memiliki fasilitas pelayanan Imigrasi, Bea dan Cukai dan Karantina.
- (3) Kemampuan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa bandar udara dan fasilitasnya memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerbangan

Pasal 4

Jumlah calon jemaah haji dan fasilitas pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu :

- a. jumlah calon jemaah haji sekurang-kurangnya 7.000 orang;

b. memiliki fasilitas pelayanan sebagai berikut :

- 1) asrama haji dengan daya tampung sekurang-kurangnya 1.200 orang;
- 2) aula tempat proses penerimaan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah beserta barang bawaannya;
- 3) fasilitas pendukung asrama haji lainnya yang memadai (dapur umum, poliklinik, kantor untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan tempat parkir); dan
- 4) jalan masuk (acces road) yang lancar menuju ke bandar udara.

Pasal 5

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan haji yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :
 - a. penambahan Embarkasi dan Debarkasi Haji tidak menimbulkan biaya tinggi serta tidak mempengaruhi langsung Embarkasi dan Debarkasi Haji yang telah ada;
 - b. kesepakatan penyelenggaraan angkutan udara haji antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal antara lain :
 - 1) alokasi waktu (slot time) penerbangan;
 - 2) jenis pesawat udara yang akan dioperasikan.
- (2) Tidak menimbulkan biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penerbangan langsung ke Arab Saudi dengan satu nomor penerbangan dan tidak melakukan transit atau transfer pesawat udara kecuali dalam keadaan tertentu.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menyampaikan permohonan Embarkasi dan Debarkasi Haji kepada Menteri Agama dengan melampirkan rekomendasi dari Gubernur dan penyelenggara bandar udara setempat.

- (2) Menteri Agama bersama-sama dengan Menteri Perhubungan mengevaluasi permohonan Embarkasi dan Debarkasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Agama dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja menetapkan atau menolak permohonan Embarkasi dan Debarkasi Haji.

Pasal 7

Segala kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana yang harus tersedia dengan ditetapkannya sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji tidak dibebankan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Embarkasi dan Debarkasi Haji yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Keputusan Bersama ini ditetapkan secara kelembagaan dengan azas saling menghormati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Departemen Agama dan Departemen Perhubungan.
- (2) Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10



Dengan berlakunya Keputusan ini semua Embarkasi dan Debarkasi yang telah beroperasi tetap dapat beroperasi dan dalam waktu 2 (dua) Tahun akan dievaluasi sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Bersama Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

SOENARNO


MENTERI AGAMA

DAHLAN ISMAIL
